

THE EFFECT OF FINANCING OF MUDARABAH, FINANCING OF MUSYARAKAH, FINANCING OF MURABAHAH, AND NON PERFORMING FINANCING RATIO ON PROFITABILITY IN ISLAMIC BANKS

Faperta Novianasari

2010310287

Email : 2010310287@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The banking system is becoming a new trend in Indonesia today, the dual banking system known as Islamic banking. The marketshare of insurance and banking continue to increase within the last years. This study is aimed to determine the effect of structured sharia financing named as Mudarabah, Musharaka, Murabaha, and Non Performing Financing To Profitability In Islamic Bank. Sources of data in this study is secondary data from Islamic banks financial statements in annual reports for the period 2010 – 2013. This study observed a total of 11 Islamic banks and that contain a sampling series of 23 units. The data analysis technique used is multiple linear regression with the classical assumption test. The results showed that the Financing of Mudaraba has no significant effect toward ROA as it has t_{count} of 3.371 with a significance level of 0.133. Financing of Musharaka has no significant effect toward ROA as t_{count} of -0.500 with a significance level of 0.623. Financing of Murabaha has no significant effect toward ROA as it has t_{count} of 1.786 with a significance level of 0.091. Non-Performing Finance has no effect toward ROA as t_{count} of -1.809 with a significance level of 0.087.

Keywords: Mudaraba, Musharaka, Murabaha, Non-Performing Finance

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia sudah sejak lama memiliki sistem perbankan. Dinamika dan variasi dari jumlah dan jenis perusahaan perbankan di Indonesia cukup luas, mulai dari bank umum, bank umum syariah, bank pemerintah maupun bank swasta nasional. Perbankan merupakan lembaga yang menyalurkan dana dari pihak ketiga kepada pihak yang membutuhkan. Hal ini dijelaskan pada UU RI no.10 tahun 1998 yang menjelaskan mengenai Perbankan, yang di maksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan

menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sistem perbankan yang menjadi trend baru di Indonesia saat ini, yaitu sistem perbankan ganda yang dikenal dengan nama perbankan syariah. Sistem perbankan syariah ini telah disahkan oleh pemerintah dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka dual-banking system atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sistem ini dijalankan untuk

menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Singkatnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.

Pangsa pasar asuransi syariah terus meningkat dalam waktu dua tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), pangsa pasar asuransi syariah pada akhir 2009 mencapai 2,92%. Angka ini lebih dari dua kali lipat dibanding pada 2007 dimana pangsa pasar asuransi syariah masih sekitar 1,25%. Peningkatan pasar asuransi dengan prinsip syariah juga terlihat dari kenaikan aset asuransi syariah. Pada akhir 2007, aset asuransi syariah mencapai Rp. 1,512 triliun. Kemudian pada 2009, aset usaha asuransi syariah meningkat menjadi Rp. 3,037 triliun atau naik 100,9% dari posisi akhir 2007. Aset usaha asuransi syariah tersebut terdiri dari asuransi jiwa syariah sebesar Rp 2,132 triliun dan asuransi kerugian syariah serta reasuransi syariah Rp. 905 miliar. Sedangkan untuk pendapatan premi bruto asuransi syariah pada 2009 sebesar Rp. 2,63 triliun atau naik sebesar 226,7% dibanding pada 2007 yang mencapai Rp. 805 miliar (<http://www.infobank.news>).

Dengan dikeluarkannya undang-undang pemerintah dan peraturan baru dalam bidang perbankan syariah, maka kini bisa dilihat bahwa di Indonesia muncul bank-bank berlandaskan syariah yang sebenarnya muncul dari bank-bank umum dan devisa yang memanfaatkan pangsa pasar masyarakat muslim di

Indonesia yang kebetulan merupakan jumlah terbesar pemeluk agama Islam di dunia. Besarnya peluang disertai dengan ketatnya persaingan antar bank membuat persaingan dalam memperebutkan nasabah untuk pangsa nasabah syariah menjadi ketat. Persaingan yang ketat tersebut membuat pula bahwa pengelola perbankan syariah harus kreatif dan inovatif agar tidak ditinggalkan oleh nasabahnya yang lama dan kehilangan peluang menjaring peluang nasabah yang baru. Oleh karena itu, bank-bank berbasis syariah yang muncul pun mulai melepaskan atribut nama asli dari bank konvensional dan murni bergerak dalam bidang perbankan syariah secara mandiri.

Bank syariah merupakan lembaga perbankan yang tidak menggunakan bunga dalam transaksi pada nasabah. Bank syariah menggunakan konsep-konsep hukum Islam dalam menjalankan kegiatan operasional dalam bidang pelayanan jasa. Salah satu pelayanan jasa pada nasabah yang tersedia di bank syariah yaitu pembiayaan. Pembiayaan merupakan pemberian dana dari pihak yang berinvestasi pada nasabah/pihak yang membutuhkan untuk membentuk suatu investasi.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa kegiatan pembiayaan dalam sistem syariah menggunakan beberapa istilah, yaitu Mudhorobah, Musyarokah, dan Murobahah.

Mudhorobah, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan.

Musyarokah (*Joint Venture*), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan

yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan mudharabah ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan mudharabah tidak ada campur tangan.

Murobahah, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran flat sesuai akad di awal dan besarnya angsuran = harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 juta, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati di awal antara Bank dan Nasabah.

Penelitian mengenai perbankan syariah telah banyak dilakukan di Indonesia. Aulia & Ridha (2011) berdasarkan data pada Bank Indonesia, akad *murabahah* mendominasi pembiayaan yang disalurkan bank syariah dan disusul dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Pembiayaan yang terdapat di bank syariah dapat mempengaruhi profitabilitas yang diperoleh bank syariah.

Aulia Fuad dan Ridha (2011) Pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah dapat menimbulkan potensi pembiayaan yang bermasalah. Rasio NPF (*non performing financing*) merupakan gambaran terhadap pembiayaan bermasalah yang terjadi pada suatu perusahaan. Pembiayaan bermasalah yang terdapat di bank syariah dapat dilihat dari rasio NPF. Pembiayaan bermasalah yang terjadi dapat mempengaruhi pendapatan di bank syariah. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka pendapatan dari bank syariah akan mengalami penurunan, karena tingkat

ukur NPF ini berhubungan dengan kinerja suatu bank dalam mengolah pembiayaan yang disalurkan.

Berdasarkan uraian tersebut maka, peneliti mengambil judul “Pengaruh Pembiayaan Mudarabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

Apakah ada pengaruh pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas pada bank umum syariah ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada tujuan yang akan di capai pada penelitian ini yaitu :

Untuk mengetahui adanya pengaruh pembiayaan mudarabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah dan rasio non performing financing terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

RERANGKA TEORITIS

Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak – pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak – pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran (PSAK No.31). Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka

meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari pengertian tersebut kegiatan yang dilakukan bank yaitu memberikan kredit pada pihak yang membutuhkan, menerima simpanan dari masyarakat berupa deposito maupun tabungan.

Jenis – jenis perbankan di Indonesia dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain :

1) Segi jenis

Menurut UU RI No. 10 Tahun 1998, maka jenis perbankan terdiri dari : Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

2) Segi kepemilikan

Bank Milik Pemerintah yaitu bank yang akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini di miliki oleh pemerintah pula.

Bank Milik Swasta Nasional yaitu bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungan diambil oleh swasta pula.

Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah suatu negara.

Bank Milik Campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dimana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

3) Segi status

Bank Devisa yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri

atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan.

Bank Non-Devisa yaitu bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4) Segi cara menentukan harga

Bank Konvensional yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah yaitu bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah (Undang-Undang No. 21 Tahun 2008).

Bank Syariah

Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan pasal 4 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah diwajibkan untuk menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Bank syariah dalam skema non-riba memiliki 4 fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (shahibulmaal) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat

menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana. Bank syariah menggunakan konsep nisbah bagi hasil atas persentase pendapatan yang diperoleh. Besar kecilnya imbalan yang diterima oleh shahibulmaal tidak hanya ditentukan oleh besarnya porsi bagi hasil yang diterima nasabah melainkan tergantung juga pada hasil penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah.

2. Fungsi Investor
Bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah. Dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah. Produk investasi yang sesuai dengan syariah meliputi akad jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), akad sewa menyewa (*ijarah dan ijarah muntahiyabittamlik*), dan akad lainnya yang diperbolehkan oleh syariah.
3. Fungsi Sosial
Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrumen *Zakat, Infak, Sedekah* dan *Wakaf (ZIFWAF)* dan instrumen *qardhulhasan*. Instrumen ZIFWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor. Instrumen *qardhulhasan* berfungsi menghimpundana dari penerimaan yang tidak memenuhi kriteria halal serta dana infak dan sedekah yang tidak ditentukan peruntukannya secara spesifik oleh yang memberi.
4. Fungsi Jasa Keuangan
Fungsi jasa keuangan yang dilakukan oleh bank syariah yaitu memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit* dan lain sebagainya.

Pembiayaan

Menurut Kautsar R.S (2012) Bank syariah dapat menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi atau kegiatan. Bank syariah dapat menyalurkan dana ke mitra investasi, pengelola investasi, pembeli barang, penyewa barang, dan penerima pinjaman.

Jenis – jenis pembiayaan bank syariah sebagai berikut :

A. Prinsip Jual Beli

1. Murabahah

Jual beli yang menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Keuntungan yang diperoleh bank syariah pada skema ini yaitu dengan margin atau selisih dari harga jual barang dengan harga pokok pembelian barang. Pembiayaan murabahah dapat diketahui dengan rumus pembiayaan murabahah dibagi dengan total pembiayaan dana pihak ketiga.

2. Salam

Jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Keuntungan yang diperoleh bank syariah dari skema ini yaitu dari selisih harga jual kepada nasabah dengan harga pokok pembelian yang telah dikeluarkan penjual.

3. Istishna

Jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan oleh pembeli dan menjualnya dengan harga yang telah disepakati.

B. Prinsip Investasi

1. Mudharabah

Akad (transaksi) antara dua pihak dimana salah satu pihak menyerahkan harta kepada yang lain agar diperdagangkan dengan pembagian

keuntungan di antara keduanya sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan mudharabah dapat diketahui dengan rumus pembiayaan mudharabah dibagi dengan total pembiayaan dana pihak ketiga.

2. Musyarakah

Kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan apabila terjadi kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan porsi modal masing-masing. Pembiayaan musyarakah dapat diketahui dengan rumus pembiayaan musyarakah dibagi dengan total pembiayaan dana pihak ketiga.

3. Muzara'ah

Kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu hasil panen.

4. Musaqah

Skema ini bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap lahan hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

C. Prinsip Sewa

1. Ijarah

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan.

2. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

Laporan Keuangan Perbankan Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank, bank wajib menyusun laporan keuangan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan dan perlu diperiksa (diaudit) oleh Akuntan Publik. Yang terdiri dari : Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Publikasi Bulanan, dan Laporan Keuangan Konsolidasi.

Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang transparansi kondisi keuangan bank, laporan Keuangan bank terdiri dari : Neraca , Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, Laporan Perubahan Dana Investasi Terikat, Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Dan Bagi Hasil, Laporan Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat, Laporan Sumber Dana Penggunaan Kebajikan

Non Performing Financing

Menurut Muhammad (2005) resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu resiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasnya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Menurut PudjoMulyono (2000) *non performing financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan yang bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki suatu bank. Menurut Lukman Dendawijaya (2007) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektibilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Rasio NPF berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 dapat dihitung dengan rumus pembiayaan

bermasalah dibagi dengan total pembiayaan yang disalurkan dikali dengan 100%.

Penyaluran dana melalui pembiayaan – pembiayaan terdapat risiko akan pembiayaan tersebut tidak dapat ditagih atau nasabah tidak dapat mengembalikan dana pembiayaan tersebut. Menurut Dahlan Siamat (2005) pada Aulia dan Ridha (2011) faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya *non performing financing* sebagai berikut:

1. Faktor internal

Kebijakan perkreditan / pembiayaan yang ekspansif, Penyimpangan dalam melaksanakan prosedur perkreditan/ pembiayaan, Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit/ pembiayaan, dan Itikad kurang baik dari pihak bank.

2. Faktor eksternal

Penurunan kegiatan ekonomi, Pemanfaatan iklim persaingan perbankan yang tidak sehat oleh debitur, kegagalan usaha debitur, dan debitur mengalami musibah.

Probabilitas

Menurut Kuncoro (2002) dalam Aulia F.R & Ridha (2011) profitabilitas merupakan dasar dari adanya keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa yang dihasilkan oleh suatu bank. Tujuan analisis profitabilitas sebuah bank adalah untuk mengukur tingkat efisiensi usaha yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen perusahaan secara keseluruhan, yang ditunjukkan dengan besarnya laba yang diperoleh perusahaan. Return on Asset (ROA) merupakan salah satu rasio profitabilitas. ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola aktiva yang tersedia untuk mendapatkan net income.

Menurut Siamat (2005) menyatakan bahwa ROA merupakan rasio yang memberikan informasi seberapa efisien

suatu bank dalam melakukan kegiatan usahanya, karena rasio ini mengindikasikan seberapa besar keuntungan yang dapat diperoleh rata-rata terhadap setiap rupiah asetnya. Semakin besar ROA menunjukkan kinerja perusahaan semakin baik, karena return semakin besar. Menurut Gitman (2006) pada Elsa (2013) Return on Asset merupakan ukuran efektifitas suatu manajemen secara keseluruhan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan aset yang tersedia, juga disebut dengan return on investment. Menurut Dwi & Rifka (2004) *Return on Asset* merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva untuk memperoleh laba juga mengukur tingkat pengembalian investasi yang telah dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan seluruh dana yang dimiliki. Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 dapat dihitung menggunakan rumus laba sebelum pajak dibagi dengan rata-rata total asset dikalikan dengan 100%.

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Murabahah Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas.


Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang menyediakan layanan jasa untuk masyarakat dalam transaksi perbankan yang sesuai dengan syariat Islam. Bank syariah berfungsi untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana. Dalam menyalurkan dana terdapat istilah pembiayaan yang merupakan salah satu layanan jasa dari bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan yang sering dilakukan dalam kegiatan operasional pada bank syariah yaitu pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan murabahah. Pembiayaan-pembiayaan ini akan menghasilkan keuntungan bagi pihak bank syariah yang sesuai dengan kesepakatan pada nasabah. Apabila pembiayaan – pembiayaan ini

meningkat maka profitabilitas dari bank tersebut akan meningkat. Tingkat profitabilitas suatu bank dapat diukur dengan menggunakan rasio ROA.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah akan menimbulkan resiko dalam pengembaliannya. Pembiayaan yang tidak dapat ditagih akan menjadi pembiayaan yang bermasalah pada suatu bank syariah. Pembiayaan bermasalah ini dapat diukur melalui rasio NPF. Pembiayaan bermasalah akan mempengaruhi keuntungan yang didapatkan oleh pihak bank. Semakin besar resiko dana tidak kembali pada bank, maka keuntungan yang didapatkan oleh bank akan semakin menurun. Sehingga rasio NPF akan mempengaruhi rasio ROA. Semakin tinggi NPF maka rasio ROA akan semakin turun.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan diatas, maka untuk memudahkan pemikiran dari penelitian ini akan digunakan bagan/gambar/kerangka. Maka kerangka dari penelitian ini sebagai berikut :



Dari kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diketahui bahwa ada empat variabel independen yaitu pembiayaan *mudarabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah*, dan *non performing financing* (NPF), sedangkan variabel dependen yaitu profitabilitas.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan masalah dan kerangka pemikiran

yang telah dipaparkan diatas, maka hipotesis dari penelitian ini sebagai berikut :

- H1 : Terdapat pengaruh pembiayaan *mudarabah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
- H2 : Terdapat pengaruh pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
- H3 : Terdapat pengaruh pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.
- H4 : Terdapat pengaruh *non performing financing* terhadap profitabilitas pada bank umum syariah.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif menggunakan alat uji statistik. Ciri-ciri penelitian kuantitatif yaitu realitas bersifat obyektif dan berdimensi tunggal, independen terhadap fakta yang diteliti, bebas nilai & tidak bias, bersifat deduktif dan pengujian teori dengan analisis kuantitatif. Dari tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian dasar.

Batasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh pembiayaan *mudarabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan rasio *non performing financing* terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah. Pembatasan penelitian ini bertujuan agar pembahasan dari penelitian ini tidak menyimpang dan terlalu luas.

Identifikasi Variabel

Variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Variabel terikat
Variabel terikat merupakan variabel yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu profitabilitas pada bank umum syariah.
2. Variabel bebas
Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *murabahah* dan rasio *non performing financing*.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Rasio Profitabilitas

Rasio ROA merupakan salah satu rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan yang menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan total aset (Aulia dan Ridha, 2011). Perhitungan ROA berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Laba sebelum pajak disetahunkan

$$\frac{\text{Rata - Rata Total Aset}}$$

Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak. Pembiayaan mudharabah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pembiayaan Mudharabah

Total Pembiayaan Dana Pihak Ketiga

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan bersama, kerugian atas berdasarkan porsi kontribusi dana. Pembiayaan musyarakah dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut:

Pembiayaan musyarakah

Total Pembiayaan Dana Pihak Ketiga

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut pada pembeli. Pembiayaan murabahah dapat dihitung menggunakan rumus :

Pembiayaan Murabahah

Total Pembiayaan Dana Pihak Ketiga

Rasio Non Performing Financing (NPF)

Rasio NPF merupakan rasio keuangan yang menunjukkan pembiayaan bermasalah pada suatu bank. Rasio NPF berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010 dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Pembiayaan bermasalah

$$\frac{\text{Total Pembiayaan Yang Disalurkan}}{\text{Total Pembiayaan Yang Disalurkan}} \times 100\%$$

Populasi, Sampel dan Teknik

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia pada tahun 2010 – 2013. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara nonprobability sampling. Nonprobability sampling adalah metode pengambilan sampel yang setiap anggota populasinya tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kriteria Bank Umum Syariah yang akan menjadi

sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang menerbitkan *annual report* dari tahun 2010-2013
2. Bank Umum Syariah yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang sudah disiapkan oleh pihak lain. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan bank umum syariah berupa *annual report* selama periode 2010 – 2013. Data sekunder ini didapatkan dari website dari bank yang merupakan sampel pada penelitian ini, seperti www.bi.go.id, www.muamalatbank.com dan lain-lain. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dokumentasi. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara mendapatkan dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdapat dalam publikasi Bank Indonesia dan Bank Syariah yang termasuk dalam sampel.

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Sampel

Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu pemilihan sampel yang sesuai dengan tujuan dan kriteria penelitian yang telah ditentukan. Tahapan yang dilakukan dalam mengumpulkan data adalah:

1. Mengidentifikasi perusahaan-perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar di situs resmi Bank Indonesia. Pada tahap ini terdapat sebanyak sebelas perusahaan perbankan yang terdaftar dalam indeks Bank Umum Syariah, baik

untuk unit syariah devisa, non-devisa, ataupun campuran.

2. Mengidentifikasi laporan keuangan sampel bank tersebut pada periode tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2011-2013.
3. Mengidentifikasi komponen-komponen yang dipakai dalam menghitung masing-masing komponen untuk semua variabel penelitian yang meliputi : total pembiayaan, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan murabahah, *Non Performing Financing* dan *Return On Asset*.

PEMILIHAN SAMPEL PENELITIAN BANK UMUM SYARIAH

Tahun	Keterangan	Jumlah	Total
2010	Seluruh bank syariah	8	5
	Tidak termasuk: BCA & BNI (pembiayaan mengandung nilai nol)	2	
	Outlier : Panin (ROA)	1	
2011	Seluruh bank syariah	11	5
	Tidak termasuk : BNI, Maybank, Mega, Bukopin, & Victoria	5	
	Outlier : Jabar Banten (Pmusyarakah)	1	
2012	Seluruh bank syariah	11	7
	Tidak termasuk: BNI, Maybank, Mega, & Victoria (pembiayaan mengandung nilai nol)	4	
2013	Seluruh bank syariah	11	6
	Tidak termasuk: BNI, Maybank, Mega, Bukopin, & Victoria (pembiayaan mengandung nilai nol)	5	
TOTAL SAMPEL			23

Sumber : www.bi.go.id, data diolah

Analisa Data Statistik

Rekapitulasi Hasil Perhitungan Regresi Linier Berganda

Variabel	t_{hitung}	Sign.	R^2 (Adjusted) = 0,102 $F_{hitung} = 1,623$ Sig. F = 0,212
Konstanta	-	-	
Mudharabah	1,572	0,133	
Musyarakah	-0,500	0,623	
Murabahah	1,786	0,091	
<i>Non Performing Finance</i>	-1,809	0,087	

Koefisien Determinasi (Adjusted R^2)

Besarnya pengaruh Mudharabah (X_1), Musyarakah (X_2), Murabahah (X_3), dan *Non Performing Finance* (X_4) terhadap ROA (Y) dapat dijelaskan dengan melihat besarnya angka koefisien determinasi. Koefisien determinasi pada penelitian ini diketahui adalah sebesar 0,102 yang artinya bahwa ROA (Y) yang ada mampu diterangkan sebesar 10,2% oleh Mudharabah (X_1), Musyarakah (X_2), Murabahah (X_3), dan *Non Performing Finance* (X_4). Besaran sisa profitabilitas bank yaitu ROA (Y) yang tidak mampu diterangkan oleh keempat variabel bebas hanya sebesar 89,8%.

Bukti di atas juga sejalan dengan temuan lain yaitu dengan melihat pengaruh variabel-variabel bebas penelitian ini yang terdiri dari Mudharabah (X_1), Musyarakah (X_2), Murabahah (X_3), dan *Non Performing Finance* (X_4) secara bersama-sama terhadap variabel terikat ROA (Y). Dari hasil perhitungan yang tampak pada Tabel 4.10, diketahui bahwa F_{hitung} diperoleh pada angka 4,740. Karena F_{hitung} sebesar 1,623 dilengkapi dengan signifikansi 0,212 ($p > 0,05$), atau dengan kata lain dapat dilihat bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini yang terdiri dari Mudharabah (X_1), Musyarakah (X_2), Murabahah (X_3), dan *Non Performing Finance* (X_4) tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu ROA (Y).

Hipotesis Pertama

H_1 : Mudharabah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan statistika pada analisis regresi linier berganda memperlihatkan bahwa variabel Mudharabah (X_1) memiliki t_{hitung} sebesar 3,371 dengan signifikansi sebesar 0,133. Karena t_{hitung} tersebut didukung dengan signifikansi (p) $\geq 0,05$, maka Mudharabah (X_1) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y). Peningkatan maupun penurunan besarnya Mudharabah (X_1) pada bank-bank umum syariah tidak akan berpengaruh banyak terhadap perubahan ROA (Y) bank-bank umum syariah.

H_2 : Musyarakah (X_2) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan statistika pada analisis regresi linier berganda memperlihatkan bahwa variabel Musyarakah (X_2) memiliki t_{hitung} sebesar -0,500 dengan signifikansi sebesar 0,623. Karena t_{hitung} tersebut didukung dengan signifikansi (p) $\geq 0,05$, maka Musyarakah (X_2) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y). Peningkatan maupun penurunan besarnya Musyarakah (X_2) pada bank-bank umum syariah tidak akan berpengaruh banyak terhadap perubahan ROA (Y) bank-bank umum syariah.

H₃ : Murabahah (X₃) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan statistika pada analisis regresi linier berganda memperlihatkan bahwa variabel Murabahah (X₃) memiliki t_{hitung} sebesar 1,786 dengan signifikansi sebesar 0,091. Karena t_{hitung} tersebut didukung dengan signifikansi sebesar 0,091 (p) > 0,05, maka Murabahah (X₃) tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA (Y). Peningkatan besarnya Murabahah (X₃) pada bank-bank umum syariah tidak akan berpengaruh banyak terhadap peningkatan ROA (Y) bank-bank umum syariah.

H₄ : *Non Performing Finance* (X₄) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

Hasil perhitungan statistika pada analisis regresi linier berganda memperlihatkan bahwa variabel *Non Performing Finance* (X₄) memiliki t_{hitung} sebesar -1,809 dengan signifikansi sebesar 0,087. Karena t_{hitung} tersebut didukung dengan signifikansi (p) ≥ 0,05, maka *Non Performing Finance* (X₄) tidak berpengaruh terhadap ROA (Y). Peningkatan besarnya *Non Performing Finance* (X₄) pada bank-bank umum syariah tidak akan berpengaruh banyak terhadap perubahan ROA (Y) bank-bank umum syariah.

Kesimpulan

1. Pembiayaan Mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan maupun penurunan pembiayaan Mudharabah tidak mudah memberi pengaruh banyak kepada profitabilitas bank-bank umum syariah.
2. Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA) pada bank umum syariah di

Indonesia. Tinggi atau rendah tingkat pembiayaan musyarakah tidak mampu banyak menerangkan profitabilitas yang dicapai oleh bank umum syariah di Indonesia.

3. Pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Peningkatan atau penurunan pembiayaan murabahah tidak mampu untuk menerangkan perubahan profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah.
4. *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yaitu *return on asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Perubahan FDR tidak akan memberikan kontribusi banyak terhadap peningkatan maupun penurunan ROA bank umum syariah di Indonesia.

Keterbatasan

1. Penelitian ini dibatasi oleh ketersediaan data yang relatif kurang runtun waktu, dimana data penelitian tersedia hanya sebanyak delapan buah bank syariah yang sudah beroperasi di tahun 2010 dan sebanyak sebelas buah bank di tahun 2011 dan selanjutnya.
2. Dalam penyusunan data penelitian tampak bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam format laporan keuangan yang disajikan pada perbankan syariah. Misalnya : pada akun laporan dana murabahah, laporan musyarakah maupun mudharabah letak dan jenis pelaporannya kurang seragam sehingga agak menyulitkan dalam proses dokumentasi data.

Saran

1. Kepada peneliti terdahulu yang ingin meneliti mengenai laporan keuangan

- perbankan syariah di masa mendatang, hendaknya mengadakan penelitian di periode dua tahun kemudian agar ketersediaan data lebih lengkap.
2. Kepada manajemen bank syariah, agar lebih banyak mengadakan sosialisasi mengenai informasi dan variasi pendanaan serta pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank syariah agar menimbulkan minat sehingga mendorong perkembangan usaha perbankan syariah di masa mendatang.
 3. Kepada pemerintah, hendaknya mengadakan pengaturan dan kebijakan yang bisa lebih mendorong timbulnya semangat para pengusaha perbankan untuk menggerakkan sektor keuangan syariah.

DAFTAR RUJUKAN

- Aulia Fuad Rahman dan Ridha Rochmania. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*.
- Elsa Yuliani. 2013. "Pengaruh Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Return On Assets Studi Kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 2008-2012". *Jurnal Akuntansi-Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- Imam Ghozali. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Kautsar Riza Salman. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Likuiditas Rupiah Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. 2013. (http://www.bi.go.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/Documents/Kodifikasi-Transparansi-Kondisi_Keuangan_Complete.pdf, diakses pada 27 Mei 2014)
- Magdalena, Sihite. 2010. Pangsa Pasar Asuransi Syariah pada 2009 Naik Dua Kali Lipat. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (<http://www.infobanknews.com/2010/05/pangsa-pasar-asuransi-syariah-pada-2009-naik-dua-kali-lipat/> diakses pada 20 Mei 2014)
- Russely Inti, D.W., Fransisca Y., dan Zahror Z.A., "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah terhadap tingkat Profitabilitas (Return On Equity) (Studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2009-2012)". *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 12 (Juli).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, (http://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_10_Tahun_1998 diakses pada 25 Mei 2014)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, (<http://www.bi.go.id/> diakses pada 25 Mei 2014.)